



PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G/2020/PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ahmad Suat Bin Samad Suat, tempat dan tanggal lahir Elat, 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kanawa Belakang, Rt. 007/rw.018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. sebagai Pemohon;

melawan

Joharia Risahondua Binti Abdulrahman Suat, tempat dan tanggal lahir Tengah Tengah, 16 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kanawa Belakang Rt.007/rw.018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 09 Januari 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 09 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- 1.Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Kantor Urusan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/1987 tanggal 24 Agustus 1987;

2. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Belakang Kanawa sebagai tempat tinggal bersama sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. Muhammad Ali Suat, laki-laki, umur 35 tahun;
 2. Rusdy Suat, laki-laki, umur 33 tahun;
 3. Ilham Suat, laki-laki, umur 28 tahun;
 4. Ulfa Suat, perempuan, umur 27 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 1) Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 2) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 3) Termohon sering keluar malam tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;Dan bahkan Termohon telah berhubungan cinta (berselingkuh) dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang / bahkan pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah Termohon atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Pemohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDEIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim. Akan tetapi mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tertanggal 6 Mei 2019;

Bahwa Pemohon dan Termohon pada persidangan tanggal 02 Maret 2020 menyatakan telah rukun kembali (berdamai) dan mencapai kesepakatan untuk mencabut perkara;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan tanggal 02 Maret 2020 menyatakan telah rukun kembali (berdamai) dan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 08/Pdt.G/2020/PA.Ab dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Syaукany,MHI. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Umi Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Drs. Syaukany, MHI

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp300.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	RP.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp516.000,00</u>
(lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)